



P E N E T A P A N

Nomor 1409/Pdt.G/2018/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Metro;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Metro;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Nomor 1409/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 19 Juli 2018, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kota Metro pada tanggal 22 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Nomor 0022/013/III/2018 tertanggal 22 Maret 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Metro sampai dengan berpisah;

Hal. 1 dari 5 Hal, Penetapan No1409/Pdt.G/2018/PA.Mt



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 1. Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
 2. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 3. Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;
 4. Tergugat malas bekerja;
 5. Tergugat sering menyuruh untuk menjual barang-barang Penggugat;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih selama 1 (satu) Minggu dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati

Hal. 2 dari 5 Hal, Penetapan No1409/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan tertanggal 23 Juli 2018 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepada Penggugat agar dapat rukun kembali, ternyata dapat diterima oleh Penggugat dan ia menyatakan mencabut perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Hal. 3 dari 5 Hal, Penetapan No1409/Pdt.G/2018/PA.Mt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara ini, telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi (dhi) jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu akan dikabulkan untuk dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil *syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1409/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 19 Juli 2018 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **06 Agustus 2018 M.** bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 **1422 H.**, Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari **Drs. H. Musthofa Amin** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Nahrawi, M.HI** dan **Nur Said, S.HI., M.Ag** sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hal. 4 dari 5 Hal, Penetapan No1409/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta **Fitri Chindithia, S.HI., M.H.** Panitera Pengganti diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Fitri Chindithia, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.160.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah	:	Rp.251.000,-

(Dua ratus lia puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal, Penetapan No1409/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)